



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Dati II Magelang Nomor 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar sudah tidak sesuai dengan Perundang-undangan Perbankan yang berlaku sehingga perlu disesuaikan ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menyusun dan menetapkan kembali Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kota Magelang ;

Mengingat

- : 1. Undang - undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
- 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;
- 3. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah di ubah dengan undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31 , Tambahan Lembaran Negara No. 3472) ;
- 4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
- 5. Undang.....

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851)
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45 Tahun 2000 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46 tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT " BANK PASAR"**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Magelang ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Magelang ;
- c. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- d. Perusahaan ...

- d. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR " Kota Magelang yang disingkat PD BPR "BANK PASAR" Kota Magelang;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat " BANK PASAR " Kota Magelang ;
- f. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kota Magelang ;
- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kota Magelang ;

BAB II

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah didirikan Perusahaan Daerah dengan nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat "BANK PASAR" Kota Magelang.
- (2) PD BPR "BANK PASAR" berkedudukan di Kota Magelang.
- (3) PD BPR "BANK PASAR" dapat membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas, berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

PD BPR "BANK PASAR" mempunyai tugas mengembangkan perekonomian dan menggerakkan pembangunan Daerah melalui kegiatannya sebagai salah satu Sumber Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

4
Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PD BPR "BANK PASAR" mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka ;
- b. Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah ;
- c. Melakukan kerja sama antar Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan dengan Lembaga Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya ;
- d. Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

MODAL

Pasal 5

- (1) Modal dasar PD BPR " BANK PASAR " Ditetapkan sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah)
- (2) Modal disetor PD BPR " BANK PASAR" adalah sebesar Rp. 1.838.218.000,- (Satu milyar delapan ratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)
- (3) Modal PD BPR "BANK PASAR" merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

- 1) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 2) Penambahan Modal disetor sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah ini sampai dengan terpenuhinya Modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Walikota Magelang yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau dari sumber keuangan lainnya.

BAB V.....

5
BAB V

PENGURUS DAN PEGAWAI

**Bagian Pertama
Direksi**

Pasal 7

- (1) PD BPR "BANK PASAR" dipimpin oleh Direksi yang beranggotakan seorang Direktur atau lebih dan sebanyak - banyaknya beranggotakan 2 (dua) orang Direktur .
- (2) Apabila Direksi beranggotakan 2 (dua) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (3) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Dewan Pengawas.
- (4) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lainnya.
- (5) Anggota Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PD BPR "BANK PASAR".
- (6) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Dewan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (7) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan ijin tertulis dari Walikota.
- (8) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PD BPR BANK PASAR atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi Kredit oleh PD BPR "BANK PASAR".

Pasal 8

- (1) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Tidak.....

- a. Tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. Menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 - 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR " BANK PASAR" ;
 - c. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
- a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari Instansi Calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan ;
 - b. Memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya setingkat Diploma III atau Sarjana (S1) di bidang ekonomi keuangan atau hukum ;
 - c. Memiliki pengalaman kerja di bidang perbankan minimal 2 (dua) tahun ;
 - d. Apabila Direksi terdiri dari 2 (dua) orang salah satu wajib berpengalaman dalam operasional Bank sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sebagai pejabat di bidang pendanaan atau perkreditan;
 - e. Usia belum melampaui 60 tahun.

Pasal 9

- (1) Sebelum dikeluarkan Keputusan Walikota tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan dari Kepala Cabang Bank Indonesia setempat ;
- (2) Anggota Direksi diangkat oleh Walikota dengan masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan tersebut berakhir ;

(3) sebelum

- 7
- (3) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
 - (4) Kepala Cabang Bank Indonesia setempat berdasarkan data yang ada memberikan pertimbangan dapat atau tidak dapat diangkat calon Direksi yang diusulkan sebagai Anggota Direksi.
 - (5) Apabila terdapat lowongan keanggotaan Direksi dapat diangkat penggantinya dengan memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.

Pasal 10

- (1) Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PD BPR "BANK PASAR"
- (2) Direksi merupakan satu kesatuan pimpinan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pada Pasal 10 Direksi mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan manajemen PD BPR "BANK PASAR" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas ;
- b. Menetapkan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BANK PASAR" berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. Menyusun dan menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" kepada Walikota melalui Dewan Pengawas yang meliputi kebijaksanaan di bidang organisasi, perencanaan, perkreditan, keuangan kepegawaian, umum dan pengawasan untuk mendapatkan pengesahan;
- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan PD BPR "BANK PASAR" tiap-tiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota melalui Dewan Pengawas;
- e. Menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi PD BPR "BANK PASAR" kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.

Pasal.....

8
Pasal 12

Direksi mempunyai wewenang :

- a. mengurus kekayaan PD BPR "BANK PASAR" ;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai PD BPR "BANK PASAR" berdasarkan Peraturan Kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas ;
- c. menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PD BPR "BANK PASAR" dengan persetujuan Walikota melalui Dewan Pengawas ;
- d. mewakili PD BPR "BANK PASAR" didalam atau diluar Pengadilan ;
- e. apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PD BPR "BANK PASAR" sebagaimana di maksud huruf d Pasal ini ;
- f. membuka kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas atau Unit Pelayanan sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas dan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku ;
- g. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang - barang inventaris milik PD BPR "BANK PASAR" berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas ;
- h. menggadaikan barang-barang milik PD BPR "BANK PASAR" berdasarkan persetujuan Walikota atas pertimbangan Dewan Pengawas .

Pasal 13

(1) Anggota Direksi berhenti karena :

- a. masa jabatan berakhir ;
- b. berhalangan tetap;
- c. meninggal dunia.

(2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Walikota karena :

- a. permintaan sendiri ;
- b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "BANK PASAR" ;
- c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;

d. sesuatu.....

- d. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugas dengan wajar.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Dewan Pengawas ;
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 15

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Dewan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh Anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 16

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat - lambatnnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis Kepada Walikota.
- (2) Selambat - lambatnnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil Keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikota belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Bagian

10
Bagian Kedua

Dewan Pengawas

Pasal 17

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Anggota Dewan Pengawas adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia ;
 - b. menurut penilaian Bank Indonesia yang bersangkutan memiliki integritas antara lain :
 - 1. mempunyai akhlak dan moral yang baik ;
 - 2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - 3. bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR " BANK PASAR".
 - c. sehat jasmani dan rohani ;
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal diwilayah kerja PD BPR "BANK PASAR".
- (3) Walikota tidak boleh menjadi Ketua / Anggota Dewan Pengawas ;
- (4) Walikota menunjuk pejabat untuk menjadi Ketua/ Anggota Dewan Pengawas ;

Pasal 18

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebanyak - banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, salah seorang diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (3) Antar sesama Anggota Dewan Pengawas dan atau antara Anggota Dewan Pengawas dengan Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini terjadi sesudah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Walikota .

(5) Anggota.....

- (5) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung pada PD BPR "BANK PASAR" atau Badan Hukum/Perorangan yang diberi kredit oleh PD BPR "BANK PASAR".

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh Walikota untuk masa jabatan selama - lamanya 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Direksi Bank Indonesia.
- (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dilaksanakan oleh Walikota paling lama 3(tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas lama berakhir.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Anggota Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Walikota.
- (5) Setiap pengangkatan anggota Dewan Pengawas PD BPR "BANK PASAR" disampaikan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 20

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap PD BPR "BANK PASAR" milik Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Dewan Pengawas mempunyai wewenang pengawasan terhadap semua kegiatan pelaksanaan tugas PD BPR "BANK PASAR".
- (2) Pengawasan oleh Dewan Pengawas dapat dijalankan secara :
 - a. periodik sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan ;
 - b. insidentil atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu menurut pertimbangan Dewan Pengawas dalam menjalankan tugasnya.
- (3) Dewan Pengawas dapat menunjuk seorang ahli atau lebih untuk melaksanakan tugas tertentu, atas biaya PD BPR "BANK PASAR".

(4) Apabila.....

- (4) Apabila dipandang perlu Walikota dapat membentuk Sekretariat Dewan Pengawas untuk kelancaran tugas atas biaya PD BPR "BANK PASAR".

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas dalam Pasal 19 Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. menyusun tata cara pengawasan dan pengelolaan PD BPR "BANK PASAR" ;
- b. melaksanakan pengawasan atas pengurusan PD BPR "BANK PASAR" ;
- c. menetapkan kebijaksanaan anggaran dan keuangan PD BPR "BANK PASAR" ;
- d. pembinaan dan pengembangan PD BPR "BANK PASAR".

Pasal 23

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan ;
- b. meneliti Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan pengesahan Walikota ;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta atau tidak diminta kepada Walikota untuk perbaikan dan pengembangan PD BPR "BANK PASAR";
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengurusan dan pengelolaan PD BPR "BANK PASAR"
- e. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Walikota;
- f. menunjuk seseorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan tugas tertentu

Pasal.....

13
Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena :
 - a. masa jabatannya berakhir ;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. permintaan sendiri ;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan PD BPR "BANK PASAR" ;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan wajar.

Pasal 25

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) huruf b, c, dan d, di berhentikan sementara oleh Walikota.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 26

- (1) Selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara Walikota sudah melakukan rapat yang dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Walikota belum melakukan rapat, maka Surat Pemberhentian Sementara batal demi Hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam rapat.
- (4) Keputusan Rapat sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal.....

14
Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Walikota tentang Pemberhentian dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Selambat - lambatnnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan keberatan, Walikota harus mengambil keputusan menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Walikota belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Walikota tentang pemberhentian batal demi hukum.

Pasal 28

Penghasilan Dewan Pengawas dan Anggota Direksi ditetapkan oleh Walikota atas biaya PD BPR "BANK PASAR".

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai menurut Peraturan Kepegawaian PD Bank Pasar Bank Pasar yang berlaku;
- (2) Gaji dan penghasilan lainnya dari Direksi dan Pegawai ditetapkan oleh Direksi atas dasar Anggaran Pendapatan dan Belanja PD BPR "BANK PASAR" yang sudah disahkan oleh Walikota
- (3) PD BPR "BANK PASAR" wajib mengadakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai PD BPR "BANK PASAR" yang merupakan kekayaan PD BPR "BANK PASAR" yang dipisahkan.
- (4) Ketentuan tentang dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Direksi dan disahkan oleh Walikota.

BAB VII.....

15
BAB VII

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 30

- (1) Selambat -lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Tahun Buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" kepada Walikota melalui Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan.
- (2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" dinyatakan berlaku.
- (3) Setiap Perubahan atas Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" yang terjadi dalam Tahun Buku yang bersangkutan harus dilaporkan kepada Walikota setelah mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR "BANK PASAR" yang telah mendapat pengesahan oleh Dewan Pengawas disampaikan kepada Walikota dengan tembusan kepada Kepala Cabang Bank Indonesia setempat.

BAB VIII

TAHUN BUKU DAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 31

- (1) Tahun Buku PD BPR BANK PASAR adalah tahun takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhir Tahun Buku Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Pengawas dan diteruskan kepada Walikota untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditandatangani oleh Direksi dan Ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota.
- (4) Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi yang disahkan oleh Walikota memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (5) Direksi wajib mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi Tahunan yang telah disahkan pada papan pengumuman PD BPR "BANK PASAR".

BAB IX.....

16
BAB IX

PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 32

- (1) Laba bersih PD BPR BANK PASAR yang telah disahkan oleh Walikota setelah dipotong pajak, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :

a. Bagian laba untuk Pemerintah Daerah	40 % ;
b. Cadangan Umum	20 % ;
c. Cadangan Tujuan	20 % ;
d. Dana Kesejahteraan	10 % ;
e. Jasa Produksi	10 % ;
- (2) Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini dianggarkan dalam ayat penerimaan APBD tahun anggaran berikutnya.
- (3) Dana Kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d Pasal ini antara lain untuk Dana Pensiun Direksi dan Pegawai, untuk perumahan pegawai, kepentingan sosial dan sejenisnya.
- (4) Penggunaan Jasa Produksi ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Walikota.

BAB X

TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 33

- (1) Anggota Direksi dan Pegawai PD BPR "BANK PASAR" yang dengan sengaja maupun tidak disengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian pada PD BPR "BANK PASAR" wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Disamping mengganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, kepada yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI.....

17
BAB XI

K E R J A S A M A

Pasal 34

PD BPR "BANK PASAR" dapat melakukan kerja sama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan atau Lembaga Keuangan/Perbankan serta Lembaga lainnya dalam usaha peningkatan modal, manajemen, profesionalisme perbankan dan lain-lain.

BAB XII

PEMBINAAN

Pasal 35

Walikota melakukan pembinaan terhadap PD BPR "BANK PASAR".

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 36

- (1) Pembubaran PD BPR "BANK PASAR" ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- (2) Dalam hal terjadi pembubaran PD BPR "BANK PASAR" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini , terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bank Indonesia.

Pasal 37

Walikota menyelesaikan kekaryaaan Direktur dan Pegawai PD BPR "BANK PASAR" yang dibubarkan.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Semua kekayaan/asset termasuk hutang piutang PD BANK PASAR Kodia Dati II Magelang yang dimaksud Perda Kodia Dati II Magelang Nomor 4 Tahun 1986 menjadi kekayaan/asset PD BPR "BANK PASAR" yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XV.....

18
BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 40

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang dan Ketentuan - ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 13 Pebruari 2002

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 18 Pebruari 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pembina Utama Madya
NIP. 500 032 655.

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2002 NOMOR 5
SERI E NO. 3

19
PENJELASAN ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2002**

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat maka perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bahwa Peraturan Daerah Kodya Dati II Magelang No. 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kodya Dati II Magelang perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan saat ini sehingga dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dengan penggantian Perda tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas

Pasal 5
ayat (1) : Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang pesat perlu ditetapkan modal dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

Ayat (2) : Modal disetor yang telah disetujui dan akan bertambah terus sampai modal dasar dipenuhi untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan melalui APBD setiap tahun.

Modal

PENJELASAN ATAS**PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2002****TENTANG****PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT "BANK PASAR"****I. PENJELASAN UMUM :**

Bahwa untuk mendorong pertumbuhan Perekonomian Daerah dan untuk meningkatkan pelayanan kebutuhan masyarakat maka perlu mewujudkan pemerataan pelayanan perbankan kepada masyarakat guna memberikan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Bahwa Peraturan Daerah Kodya Dati II Magelang No. 4 Tahun 1986 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kodya Dati II Magelang perlu disesuaikan dengan perkembangan perbankan saat ini sehingga dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya kepada masyarakat.

Dengan penggantian Perda tersebut diharapkan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 4 : Cukup Jelas

Pasal 5
ayat (1) : Untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian yang pesat perlu ditetapkan modal dasar yang cukup guna menghadapi pesaing dalam bidang usaha sejenisnya.

Ayat (2) : Modal disetor yang telah disetujui dan akan bertambah terus sampai modal dasar dipenuhi untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan melalui APBD setiap tahun.

Modal

Modal disetor sebesar
Rp. 1.838.218.000,- terdiri dari :

1. Modal dasar Rp. 10.000.000,-
Tahun 1985
2. Modal Pinjaman Rp. 10.000.000,-
Tahun 1986.
3. Modal Pinjamam Rp. 10.000.000,-
Tahun 1988.
4. Modal Pinjaman Rp. 15.000.000,-
Tahun 1994
5. Modal Pinjaman Rp. 13.000.000,-
Tahun 1996 (sisalaba ditahan)
6. Modal Pinjaman Rp. 20.000.000,-
Tahun 1999.
7. Modal Pinjamam Rp. 40.000.000,-
Tahun 2000.
8. Modal Pinjaman Ro.1.625.000.000,-
Tahun 2001.
9. Cadangan Umum dan Tujuan
Rp. 95.218.000,-

ayat 3 : Yang dimaksud dengan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang disisihkan dari Anggaran Keuangan Daerah

Pasal 6 : cukup jelas

Pasal 7 ayat 1 s/d 5 : cukup jelas

Pasal 7 ayat 6 : Yang bersangkutan membuat pernyataan dengan materai yang cukup.

Pasal 7 ayat 7 s/d 8 : Cukup jelas

Pasal 8 ayat 1 : cukup jelas

ayat 2 huruf a : Yang dimaksud dengan Instansi Calon adalah Instansi Calon Direksi.

ayat 2 huruf b : cukup jelas

Pasal 9 s/d 30 : cukup jelas.

Pasal 31.....

Pasal 31
ayat (1) s/d (3) : cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud pembebasan tanggung jawab direksi adalah pembebasan terhadap tanggung jawab keuangan yang sebelumnya telah diaudit oleh Akuntan Publik telah ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Badan Pengawas atau salah satu anggota Badan Pengawas.

Pasal 32
ayat (1) : cukup jelas.

ayat (2) : Bagian Laba untuk Pemerintah Daerah baru disetor pada Anggaran berikutnya.

ayat (3) : Yang dimaksud kepentingan sosial dan sejenisnya antara lain :

- a. Kematian
- b. Perkawinan
- c. Kelahiran
- d. Rekreasi
- e. Sumbangan lainnya

Ayat (4) : cukup jelas

Pasal 33 s/d 41 : cukup jelas
